

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial antar manusia, keluarga dalam bentuknya yang paling sederhana terdiri atas suami dan isteri hidup dalam perkawinan, beserta anak-anak yang diakui oleh anggota masyarakat. Menurut Sidi Gazalba bahwa kesatuan sosial ini adalah bentuk keluarga tingkat pertama.¹ Senada dengan Gazalba, menurut Khairiyah Husain Thaha bahwa, keluarga merupakan komunitas terkecil yang muncul sebagai buah dari hasil pernikahan dengan maksud antara lain memperbanyak keturunan demi terciptanya kemakmuran bumi secara sempurna.²

Hubungan internal keluarga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri, dan antara orang tua dan anak-anak. Secara eksternal, keluarga yang memiliki ikatan perkawinan yang berimplikasi sosial dan berimplikasi hukum. Implikasi sosial terkait dengan norma kemasyarakatan, sedangkan implikasi hukum menimbulkan akibat hukum bagi keduanya³ (suami istri) dan mengikat seseorang dengan hak dan kewajibannya dalam ikatan perkawinan. Prawiharmidjojo juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang terdiri atas bapak, ibu dan anak, bahkan

¹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 154.

² Khairiyah Husain Thaha, *Konsep Ibu Teladan Kajian Pendidikan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 43.

³ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 181.

menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.⁴ Kehadiran anak sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik dengan bapak maupun ibunya. Hubungan-hubungan hukum tersebut mulai dari persoalan legitimasi sampai pada persoalan warisan.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak boleh ada manusia atau pihak lain, dengan alasan apapun, yang dapat merampas hak hidup dan merdeka yang dimilikinya.

Berkaitan dengan masalah anak, merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan aset keluarga dan bangsa yang sangat berharga. Jika bakat dan potensi anak-anak dapat dikembangkan dengan baik, tentu mereka akan menjadi generasi yang dapat dibanggakan. Merekalah yang diharapkan akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bagi orangtuanya.

Untuk mendapatkan generasi yang dapat dibanggakan, tergantung pada keadaan suatu keluarga dalam suatu perkawinan. Dalam suatu perkawinan diharapkan terjadi suatu hubungan pernikahan untuk selama-lamanya, sebagaimana yang dikehendaki dalam sebuah tujuan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 7.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Setiap pasangan suami isteri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selamanya sesuai dengan keinginan manusia, dan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ketika dapat terjadi perceraian antara suami dan isteri dengan berbagai latar belakang atau alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian tersebut. Bisa jadi karena adanya percekocokan, kekurangan nafkah, karena pihak ketiga atau perselingkuhan, dan juga karena sebab yang lain. Kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan keputusan majelis hakim.

Perceraian dapat diajukan oleh siapapun tetapi harus dengan adanya alasan-alasan yang tepat yang bisa diterima oleh pihak majelis hakim. Dan perlu diketahui, bahwa perceraian merupakan suatu hal yang terpaksa, karena dengan berbagai pertimbangan untuk rujuk kembali sudah tidak mungkin, dan jalan untuk mendamaikan sudah ditempuh oleh hakim, akan tetapi tetap tidak ada suatu solusi perdamaian antara keduanya.⁶

Untuk menyelesaikan kasus perceraian tersebut, di Indonesia sudah ada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 65. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *'islāh*. Karena itu, layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan berdasarkan putusan hakim, namun akan lebih baik dan lebih adil jika dilakukan melalui cara damai.

Indonesia yang memiliki kewenangan menerima, menyelesaikan, dan memutus perkara bagi pihak yang mengajukannya dengan berdasarkan hukum Islam,⁷ dan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah disebutkan di dalamnya bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang sama dengan Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara.⁸ Seperti halnya hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Negeri adalah sama dengan hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Bab IV Bagian Pertama yang mengatur hal-hal yang bersifat umum. Adapun Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum adalah sama dengan apa yang ada di Pengadilan Agama, kecuali tentang hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, yaitu meliputi pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai cerai talak yang datang dari pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak isteri atau cerai karena zina.⁹

Pihak yang mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama adalah hakim, oleh krena itu hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan perkara. Tanggung jawab ini bukan hanya secara administratif atau legislatif di dunia, namun juga tanggung jawab kepada

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 219. Dimana pada akhir abad 19 dan awal abad 20 telah terjadi perubahan politik hukum yang signifikan dari penjajah Belanda. Perubahan ini kalau kita telusuri tidak terlepas dari perkembangan politik dan reaksi terhadap penjajah. Pada masa-masa itu bukan saja gejolak politik dalam rangka kemerdekaan, namun juga gejolak masyarakat dari tokoh Islam terhadap politik hukum Belanda. Maka terjadilah peperangan sistim hukum dengan segitiga sistem tadi, terutama sekali antara hukum Islam dan hukum adat yang dijadikan tunggangan oleh penjajah. Sedangkan hukum Belanda mungkin hanya menjadi bayang-bayang untuk target terakhir.

⁸ *Ibid.*, 260-261.

⁹ *Ibid.*.

Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak. Hal ini jelas sekali, karena setiap memberi keputusan, seorang hakim harus tegas mengucapkan dan menuliskan ungkapan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ungkapan ini bermakna bahwa keadilan yang diberikan oleh hakim melalui hasil kerjanya di dalam pengadilan itu mempunyai ikatan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa, bukan semata-mata atas dasar kepentingan di dunia.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, jika terjadi suatu perceraian antara suami dan isteri maka akan terjadi akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.¹¹ Perceraian merupakan pintu darurat bagi suami isteri untuk kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian . Bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat suatu keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, maka satu-satunya adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan mereka di masa-masa yang akan datang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti mengatakan, bahwa alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut: (1) Zina; (2) Meninggalkan tempat tinggal; (3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan; (4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang dapat

¹⁰ A. Qadry Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 43. Dalam Ps. 14 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 disebutkan: “Hakim sebagai Pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan yang datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

¹¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 282.

membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹²

Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹³

Namun kenyataannya, di lapangan banyak dijumpai putusan Pengadilan Agama setelah terjadi perceraian ini belum dilaksanakan secara optimal bahkan tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya, khususnya menyangkut hak nafkah terhadap anak-anaknya. Padahal anak adalah amanah yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga, dibimbing dengan baik guna melahirkan generasi yang berkualitas. Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah merupakan hak anak yang secara utuh harus diperoleh oleh seorang anak. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya). Hak disisi yang lain

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 51.

¹³ *Ibid.*, 549 – 55

juga disebut sebagai kekuasaan yang benar atau hak untuk menuntut sesuatu. Pospoprojo dalam karyanya yang berjudul "Filsafat Moral" menegaskan bahwa hak sangat terkait atau memiliki korelasi dengan beragam kewajiban.¹⁴ Hak dan kewajiban ini –sebagai sebuah hasil peraturan yang dibuat manusia atau dalam Islam difirmankan Tuhan- diperuntukan bagi seluruh manusia, baik untuk anak-anak, remaja atau orang dewasa.

Hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Hak asasi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi: (1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (pasal 62:1); (2) Hak dilindungi sejak dari dalam kandungan (pasal 52:1); (3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (pasal 53:1).¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 juga membicarakan tentang kesejahteraan anak, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa : (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (pasal 2:1); (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan warga negara yang baik dan berguna (pasal 2:2); (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (pasal 2:); (4) Anak berhak atas perlindungan

¹⁴ Poespoprojo, *Filsafat Moral*, (Bandung: Remaja Karya, 1998), 224.

¹⁵ Darwan Prins, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 144.

terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (pasal 2:4)¹⁶

Berkaitan dengan hak nafkah, Muhammad Abū Zahrah dalam karyanya yang berjudul “*al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* berpendapat, bahwa pengertian hak nafkah belum jelas arahnya kecuali dijelaskan lebih dahulu bagaimana sesungguhnya nafkah antara kerabat yang satu dengan kerabat yang lain yang jelas. Dan hal itu sesuai dengan ketentuan, sebagian kekerabatan mewajibkan atau ada kewajiban memberi nafkah kerabat yang lain yang mempunyai nasab, yang lebih dekat, mudah dijangkau dan sebatas kemampuan mereka.¹⁷

Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang batas-batas pemberian nafkah sehingga ada ulama yang mempersempit dalam pemberian nafkah, namun terdapat juga ulama yang meluaskan dalam pemberian nafkah, serta ada pula yang mengambil pendapat diantaranya (ditengah-tengah).

Menurut Imam Malik, memberi nafkah yang wajib hanya kepada orang tua dan anak-anak yang berasal dari satu ibu tanpa melihat asal dan cabang-cabangnya, sebagaimana firman Allah “*wa bi al-wālidaini iḥsānā.*” Dan hadith Nabi “*anta wa māluka li abīka*”, yaitu apa yang menjadi milik anak adalah milik bapak. Dan dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah (2): 233, mengenai kewajiban nafkah bapak pada anak:

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Anak* dan Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Surabaya: Media Centre, 2006), 55.

¹⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Beirut: Dār Fikri al-‘Arabi, 1957), 485.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang bapak karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Dari naşş (teks ayat) ini dapat dipahami bahwa seorang bapak berkewajiban menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian dengan standar masyarakat tempat ia tinggal agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayi atau anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit atau hal-hal negatif lainnya.

Dalam ayat diatas walaupun hanya disebut dengan istilah *al-walūd*, bukan *al-Walid*, namun keduanya mempunyai makna yang sama. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik bapaknya. Kepada

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur‘ān, 2 (*al-Baqarah*): 233.

bapaknyalah ia dinasabkan dan dengan nama bapaknya pula ia disebut. Makna inilah yang dapat dipahami secara langsung dari naṣṣ (teks) tersebut dan yang dimaksud dengan kata-katanya. Oleh karena itu wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada isterinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara anak (bayinya). Dari petunjuk naṣṣ (teks) dapat dipahami bahwa para bapak tidak bersama dengan yang lain dalam kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu adalah miliknya bukan milik orang lain.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, kerabat yang wajib diberi nafkah adalah anak (*walad*), yaitu seorang bapak wajib memberi nafkah terhadap anaknya tanpa ada batasan kaya atau tidak, tanpa terikat derajat status yang dimilikinya, karena ia secara biologis berasal dari bapak. Dan kebalikannya jika seorang bapak tidak mampu lagi untuk bekerja maka anak yang wajib memberi nafkah, hal ini sesuai dengan naṣṣ ayat di atas.

Menurut Imam Aḥmad ibn Ḥambal, yang memberikan nafkah adalah kerabat yang kaya, ukurannya kalau dia meninggal maka dia berhak mewarisi. Karena warisan itu menjadi syarat adanya kerabat untuk mendapatkan nafkah, maka wajib satu agama. Jika berbeda agama maka tidak berhak karena tidak bisa mengantarkan warisan antara muslim dengan non muslim, maka keduanya harus muslim.

Di dalam Islam, perkawinan itu merupakan salah satu bentuk ibadah, sebagai bentuk dari *mīttāqan ghaliḍā* (perjanjian sakral). Tetapi dalam realitas

¹⁹Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, terj. K. Anshori U.S, Hery Nur Aly, Bahrūn Abu Bakar, Juz II, Cet. 2 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 321.

kehidupan ternyata banyak terjadi putusnya perkawinan, yang semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat. Bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat suatu keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan mereka di masa-masa yang akan datang. Kasus perceraian ini semakin banyak dan sebabnyapun semakin beragam dan kompleks, oleh karena itu apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian masih ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas serta banyaknya hal-hal yang terjadi setelah peristiwa perceraian, antara lain berbagai hasil keputusan Pengadilan Agama di Indonesia dan khususnya di Sidoarjo yang menjadi tempat studi kasus penelitian tesis ini, yang tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya, khususnya menyangkut hak nafkah terhadap anak-anaknya. Di dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani hal perceraian dalam tahun 2010 sebanyak 520 kasus yang telah diputuskan. Dari kasus perceraian tersebut yang berkaitan dengan hak asuh anak yang jatuh di pihak ibu ada 13 kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, dan dari putusan ini tercantum dalam 'Rekonvensi' yang menyatakan bahwa menghukum seorang bapak untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anaknya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri, membayar nafkah *mādiyah*, nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya yang dicerai. Namun kenyataannya, hasil putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut tidak semuanya dilaksanakan oleh pihak

²⁰Ahmad Rofik, *Hukum Islam...*, 282.

yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini merupakan perbuatan pengabaian seorang bapak atas putusan Pengadilan Agama terhadap hak nafkah anak setelah terjadi perceraian. Pengabaian di sini maksudnya seorang bapak tidak memberikan hak nafkah kepada anaknya yang hak asuhnya jatuh ke pihak ibu. Oleh karena itu tesis ini akan mencoba mengelaborasi bagaimana pelaksanaan hasil keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap hak nafkah anak pasca perceraian, sehingga penulis mengambil judul “*Nafkah Anak Pasca Perceraian atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Positif dan Pendapat Abū Zahrah.*”

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang akan menjadi bahan penelitian adalah putusan yang ditetapkan pada tahun 2010 saja.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah seorang bapak kepada anak biologisnya pasca perceraian atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Positif dan pendapat Abū Zahrah terhadap nafkah anak pasca perceraian atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian nafkah seorang bapak kepada anak biologisnya pasca perceraian atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Untuk mengelaborasi secara diskriptif komparatif status hukum hak nafkah anak biologis atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang berbasis pada Undang-Undang Positif dengan pendapat Abū Zahrah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang budaya masyarakat dan tradisi keilmuan yang berkembang di masyarakat serta referensi akademis sebagai pegangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan spesifik tentang hak nafkah anak baik hak yang bersifat materiil maupun non-materiil.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat khususnya seorang bapak tentang kewajiban melaksanakan hak nafkah bagi anak biologis yang bersifat materiil maupun non materiil .

F. Kerangka Teori

Perceraian adalah suatu bentuk pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan isteri. Selain karena perceraian hubungan pernikahan juga bisa putus karena kematian salah satu pihak atau karena putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh pihak suami atau dengan kata lain inisiatif untuk bercerai berasal dari pihak suami. Perceraian dapat pula

terjadi karena permohonan dari pihak isteri atau inisiatif bercerai berasal dari pihak isteri. Perceraian dapat terjadi karena *ṭalāq*, *khulu‘*, *’ilā‘*, *ḍihār*, *li‘ān*, fasakh atau murtad.

Dalam tesis ini penulis membahas tentang hak nafkah anak setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri. Dan nafkah terhadap anak merupakan kewajiban orang tua terutama seorang bapak untuk diberikan, baik perkawinan itu masih utuh ataupun sudah putus. Kewajiban untuk memberikan nafkah juga diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu orang yang wajib diberi nafkah benar-benar membutuhkan nafkah tersebut, orang yang memberi nafkah harus berkecukupan dan seagama. Demikian juga mengenai urutan orang-orang yang berkewajiban memberi dan yang berhak menerima nafkah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat hak nafkah bagi anak yang meliputi pendidikan dan pemeliharaan, yaitu pasal 45:1-2²¹ yang menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” (UU Perkawinan, pasal 45:1) dan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” (UU Perkawinan, pasal 45:2).

Dari penjelasan pasal 45 dapat dipahami bahwa kewajiban suami isteri adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa, dan apabila dalam hal terjadinya perceraian antara suami isteri maka: (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya; (2)

²¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Citra Media Wacana, 2008), 19.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan ke anak untuk memilih antara ibu atau bapak sebagai pemegang hak pemeliharaan; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapak.

Dengan demikian seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua terikat dalam perkawinan dan kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.²² Jika terjadi perceraian maka orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk merawat dan membiayai hidup anaknya, sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 156 ayat 1,2, 3, 4, 5, dan 6.²³

Namun dalam kenyataan di lapangan, setelah terjadi perceraian dan menghasilkan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama, terjadi pengabaian atas putusan Pengadilan Agama tersebut yang dilakukan oleh orang tua (bapak) terhadap kewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang hak asuhnya jatuh ke pihak ibu.

G. Studi Terdahulu

Berdasarkan survei sementara yang penulis lakukan pada perpustakaan, belum ditemukan sebuah tesis atau hasil penelitian yang membahas khusus

²² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 48.

²³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Citra Media Wacana, 2008), 470. Walaupun Kompilasi Hukum Islam nampaknya belum mengikat secara hukum (*legally binding*), namun seringkali ia dijadikan bagian dari pertimbangan seorang hakim, termasuk hakim pengadilan agama, dalam memutuskan beragam persoalan yang mereka hadapi di persidangan.

tentang hak nafkah anak pasca perceraian, yang ada tesis yang membahas Status Anak di Luar Nikah. Menurut pengamatan penulis di dalam tesis tersebut dijelaskan tentang garis nasab anak terhadap orang tua serta hak-hak anak berdasarkan statusnya. Ada juga tesis yang berjudul Pelaksanaan Kasus Talaq menurut KHI dan al-Fiqh al-Islāmiyah wa adillatuhu, yang membahas tentang kapan talaq itu dinyatakan jatuh dan dalam hal ini ada sedikit perbedaan pendapat antara KHI dan al-Fiqh al-Islāmiyah wa adillatuhu. Sedangkan tesis yang akan penulis tulis yaitu membahas tentang hak nafkah anak biologis pasca perceraian yang merupakan hasil putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan bagaimana realisasinya atau pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, serta berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap hak nafkah anak sesuai hasil putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Elaborasi tesis ini merujuk pada wilayah komparasi hukum positif dan beberapa model hukum Islam yang belum masuk dalam hukum positif (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) dengan pemikiran Abū Zahrah melalui berbagai buku yang membahas tentang hak nafkah anak ataupun peraturan-peraturan yang membahas di dalamnya tentang hak nafkah anak seperti Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta beberapa Undang-Undang yang ada kolerasinya dengan penelitian tesis ini. Dan untuk tinjauan secara hukum Islam, penulis menggunakan pemikiran Abū Zahrah tentang nafkah yang terdapat dalam kitab *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyah*, dan elaborasi lain tetap mempertimbangkan karya lain dalam bentangan jurisprudensi Islam klasik maupun modern.

H. Definisi Operasional

Dari penetapan judul tesis di atas, maka perlu dijelaskan istilah-istilah kunci sebagai berikut :

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah dan sebagainya.²⁴ Mengenai nafkah suami kepada isteri dan anaknya merupakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh Islam sebagaimana firman Allah Surat Al-Baqarah 233.²⁵ Dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya disebabkan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan. Dalam Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena *khulu'*, *ḍiḥār*, *'ilā'*, dan *li'ān* serta karena terjadi perselisihan antara keduanya (suami isteri).

Putusan adalah hasil keputusan majelis hakim yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara di dalam Lembaga Pengadilan.

Perspektif adalah tinjauan,²⁶ pandangan (sebagai) acuan, sudut pandang untuk meneliti sesuatu dengan menggunakan pisau analisis.

Undang-Undang Positif : Adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari shariat Islam yang mengatur cara orang bertindak ke muka pengadilan, dan mengatur cara pengadilan menyelesaikan perkaranya.²⁷

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Al-Gensindo, 2001), 421.

²⁵al-Qur'ān, 2 (Al-Baqarah): 233.

²⁶Pius A. Partanto, M. Dachlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 592.

²⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

Abū Zahrah : Adalah nama salah satu ulama besar Mesir yang konservatif dan memiliki banyak karya termasuk kitab *Al-Ahwāl Al-Sakhshiyyah*.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif. Dikatakan kualitatif karena pada hakekatnya penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis, berupa data-data tertulis yang diperoleh melalui kajian literatur atau wawancara.²⁸

Meskipun demikian data yang bersifat kuantitatif juga diperlukan , akan tetapi hanya sekedar pelengkap data yang bersifat kualitatif seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁹

²⁸ Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), 4. Menurut Moleong, mengutip pendapatnya Kirk dan Miller- istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dihadapkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatannya, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri dari sesuatu itu. Untuk itu pengamat mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga dan seterusnya. Dengan pertimbangan yang demikian inilah, kemudian orang menjustifikasikan terminologi bahwa penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan, angka/kuantitas. Dipihak lain term "kualitas" menunjukkan pada segi alamiah yang didikotomikan dengan term "kuantum" atau "jumlah" tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan .

²⁹ Consuelo G. Sevilla, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte, *Pengantar Metode Penelitian* Penerj. Alimuddin Tuwu (Jakarta: UIP, 1993), 71.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Informasi tersebut dapat berupa keterangan langsung sebagai hasil pengalaman yang berkaitan dengan data tertulis, baik berupa berkas perkara atau keterangan dari responden sendiri hanya merupakan keterangan yang bukan pengalaman secara langsung.

Dalam penelitian tesis ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.³⁰ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,³¹ artinya: melalui keterangan dari berkas perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo yang berkaitan dengan perceraian yang pelakunya adalah suami istri (pihak laki-laki dan pihak perempuan), dan juga data dari wawancara langsung dengan pihak terkait menggunakan metode pertanyaan (questioner) kepada personalia Pengadilan Agama Sidoarjo, yang meliputi hal-hal yang menyangkut kasus perceraian dan hasil putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang dilaksanakan oleh petugas Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil untuk dilaporkan dan dikumpulkan dari orang luar yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berasal dari keterangan lisan atau keterangan dari hasil data kepustakaan. Dan data yang dikumpulkan adalah data yang asli, data sekunder juga bisa berupa arsip kantor atau buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian tersebut baik berupa berkas-berkas perkara atau catatan lain di lingkungan

³⁰ Winarno Surahman, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 89), 71.

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grfindo Persada, 1983), 84-85.

Pengadilan Agama Sidoarjo. Selain data-data di atas, ada juga yang diambil dari bahan pustaka sebagai data primer atau sekunder, sebagai data primer apabila data pustaka tersebut membahas tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan pokok persoalan yang tertuang dalam judul tesis ini khususnya pada wilayah tingkat komparatif yang terkait dengan pemikiran Abū Zahrah.

3. Teknik Penggalan Data

Adapun teknik penggalan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, interview dan dokumenter.³² *Pertama* Observasi (pengamatan langsung) yaitu peneliti berperan sebagai pengamat secara langsung atas semua proses penelitian. Teknik observasi digunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data, termasuk ketika penjajakan awal sebelum penyusunan proposal, yaitu bagaimana putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut diabaikan oleh pihak yang terkait (seorang bapak). *Kedua*, interview (wawancara). Teknik ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur serta keterangan-keterangan yang lengkap dari responden atau informan sehubungan dengan obyek penelitian khususnya yang berkaitan dengan eksekusi atau putusan hakim terkait dengan pemberian nafkah seorang bapak terhadap anak biologisnya, serta hal-hal lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan pemberian nafkah tersebut. Dengan kata lain wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan hubungan dengan sumber data dan wawancara semi terbuka dan mendalam dengan cara percakapan informal namun pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tema besar (kunci) sudah ditetapkan

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), 9.

sebelumnya., ini mengandung unsur spontanitas, kesantiaian namun tetap mempertimbangkan inti data yang akan dicari (*interview indepth*)³³ Dalam proses interview ini penulis langsung wawancara dengan pihak yang terkait (isteri, suami ataupun anak hasil perkawinan mereka); *Ketiga* Dokumentasi adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Sumber tertulis terbagi atas sumber-sumber buku, karya ilmiah, jurnal majalah, hasil keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terkait dengan hak nafkah anak pasca-perceraian dan yang mempunyai relevansi pengkajian dengan penulisan tesis ini. Hal yang jadi – semacam- ‘kaca mata komparatif’ dalam pemikiran Abū Zahrah juga menjadi pertimbangan elaboratif primer model data ketiga ini.

4. Tehnik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terhimpun, kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut: (1) Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segala kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain; (2) Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya; (3) Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan lalu membandingkannya dengan model pemikiran Abū Zahrah terkait kewajiban seorang bapak untuk memberi nafkah pada anak biologis pasca perceraian dengan isteri.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 193.

5. Tehnik Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

(1) Deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan data-data yang ada baik mengenai pendapat atau dalil melalui beragam corak cara berfikir baik induktif, deduktif, abduktif, atau lainnya dengan pertimbangan tertentu.(2) Komparatif, yaitu mengadakan perbandingan antara argumen yang satu dengan argumen lain yang berlawanan atau yang sama untuk dicari suatu kesimpulan dengan mempertimbangkan pendekatan hukum Islam, hukum positif maupun keduanya.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam empat bab. Adapun sistem penguraiannya adalah :

Bab pertama : pendahuluan yaitu memberikan gambaran umum yang membuat pola dasar dari kerangka pembahasan tesis yang didalamnya terdiri atas latar belakang masalah, berikutnya disampaikan pula mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua : menjelaskan tentang Perkawinan , Perceraian secara umum dan nafkah anak pasca perceraian menurut jurisprudensi Islam, dan Undang-Undang Positif .

Bab ketiga : menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan hak nafkah anak pasca perceraian dan pengabaian bapak atas putusan tersebut serta kewajiban nafkah perspektif Abū Zahrah.

Bab keempat : analisa terhadap pengabaian bapak atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap hak nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Positif dan pendapat Abū Zahrah.

Bab kelima : penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.